

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek terpenting bagi perusahaan, sekaligus menjadi sumber utama penerimaan fiskal bagi pemerintah.¹ Kesenjangan antara keinginan perusahaan untuk meraih keuntungan besar dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak menyebabkan perbedaan antara pendapatan pajak yang diharapkan dan yang sebenarnya diterima di Indonesia.² Kondisi ini diperparah oleh upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan mereka melalui berbagai strategi, seperti mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mencari pasar baru. Namun, dalam upaya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, perusahaan sering kali mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, misalnya melalui penghindaran pajak, perencanaan pajak yang agresif, atau memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan kerugian signifikan bagi negara, diperkirakan mencapai Rp68,7 triliun. Menurut Dirjen Pajak, kerugian ini berdampak pada pendapatan negara dan dapat menghambat penyediaan layanan publik vital. Praktik *tax avoidance* oleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi menciptakan kerugian sekitar Rp68,7 miliar per tahun, dengan Rp67,6 triliun berasal dari Wajib Pajak badan dan Rp1,1 triliun dari Wajib Pajak

¹ Rahayu, Nur Wulandari, and Ghaliah Jalwaa Insyirah Zainal, "Ada Apa Dengan Tax Avoidance Di Indonesia?," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 4, no. 2 (2023): 747–769. h.748

² *Ibid.* h.748

orang pribadi. Banyak perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara dengan pajak lebih rendah, sehingga tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya di Indonesia. Akibatnya, pajak yang seharusnya dibayarkan jauh lebih sedikit, berimplikasi pada berkurangnya pendapatan negara. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun, dan estimasi kerugian akibat *tax avoidance* setara dengan 5,7 persen dari target tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang mencapai Rp1.332 triliun, penghindaran pajak ini setara dengan 5,16 persen, menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian negara.³

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak terus meningkat setiap tahun, berdampak negatif pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Salah satu contohnya terdapat pada gambar 1.1 berikut.

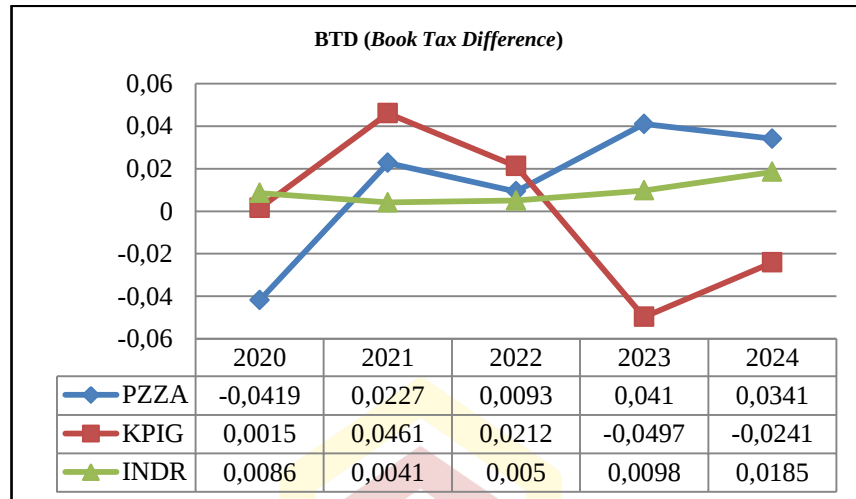
UIN IMAM BONJOL
PADANG

³ Yusuf Imam Santoso, "Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak," *NEWSSETUP*, last modified 2020, <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>.

Gambar 1. 1

Peningkatan *Tax Avoidance* pada Sektor *Consumer Cyclical* di ISSI

Tahun 2020-2024



Gambar 1.1 diatas menyajikan ringkasan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* pada sektor *consumer cyclical* yang terdaftar di ISSI selama tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, perusahaan Sari Melati Kencana Tbk (PZZA) mengalami peningkatan nilai BTD sebesar 0,0227 dibandingkan tahun 2020, di mana nilai BTD tercatat sebesar -0,0419. Pada tahun 2022, perusahaan ini mengalami penurunan dengan nilai BTD sebesar 0,0093. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, PZZA kembali mengalami peningkatan dengan nilai BTD masing-masing sebesar 0,0410 dan 0,0341. Di sisi lain, perusahaan MNC Land Tbk (KPIG) pada tahun 2021 mengalami peningkatan nilai BTD sebesar 0,0461 dibandingkan tahun 2020, di mana nilai BTD tercatat sebesar 0,0015. Pada tahun 2022 hingga 2024, KPIG terus mengalami penurunan nilai BTD, masing-masing sebesar 0,0212, -0,0497 dan -0,0241. Sementara itu, perusahaan Indo-Rama Synthetics Tbk (INDR) pada tahun

2021 mencatat penurunan nilai BTD sebesar 0,0041 dibandingkan tahun 2020, di mana nilai BTD tercatat sebesar 0,0086. INDR terus mengalami peningkatan nilai BTD dari tahun 2022 sampai 2024, masing-masing sebesar 0,0050, 0,0098 dan 0,0185.

Jika nilai *tax avoidance* terus mengalami peningkatan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut semakin agresif dalam menghindari kewajiban pajak, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan hubungan mereka dengan otoritas pajak. Sebaliknya, jika nilai *tax avoidance* menurun, perusahaan mungkin menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak, yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Beberapa faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, antara lain strategi bisnis, *Good Corporate Governance*, *environmental uncertainty*, *financial distress*, *thin capitalization*, *inventory intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, operasional perusahaan, serta struktur modal.⁴ Pada penelitian lain juga menunjukkan bahwa *leverage* dan kepemilikan institusional juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.⁵

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini yaitu *inventory intensity* yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan

⁴ Dianwicakasih Ariefiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022). h.iv

⁵ Gabriella Regina Sanchez and Susi Dwi Mulyani, "Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Insitusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *KOCENIN Serial Konferensi Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6* 1, no. 1 (2020): 5.10.1-5.10.8.

yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Investasi ini menimbulkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, sehingga meningkatkan beban perusahaan dan menurunkan laba. Peningkatan beban ini berpengaruh sebagai pengurangan beban pajak.⁶ *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena biaya tambahan yang signifikan dari persediaan dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan dan akibatnya, mengurangi pajak yang dibayarkan.⁷

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak pada penelitian ini yaitu *financial distress*, yaitu kondisi keuangan yang sulit.⁸ *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan arus kas dan mempertahankan kelangsungan operasional. Dalam situasi ini, manajemen mungkin merasa tertekan untuk mengambil langkah agresif dalam penghindaran pajak, seperti memanfaatkan celah hukum atau strategi perpajakan yang tidak transparan, demi mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi.⁹

Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility* disingkat CSR, yang

⁶ Mayang Ratna Sari and I Gede Adi Indrawan, "Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022): 4037–4049. h.4041

⁷ *Ibid.* h.4047

⁸ Fadillah Egiana and Dade Nurdiniah, "Pengaruh Profitabilitas Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis* 8, no. 4 (2022): 3879–3895. h.3880

⁹ Ganda Setyo Prayogo, Ahmad Yani, and Rike Selviasari, "Pengaruh Financial Distress, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)," *Jurnal Riset Akuntansi* 2, no. 3 (2024): 216–227. h.223

merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, yang dapat menjadi indikator kepatuhan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak untuk menjaga citra dan legitimasi di masyarakat.¹⁰ CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.¹¹ Karena perusahaan yang berkomitmen pada praktik CSR cenderung mengedepankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, sehingga cenderung menghindari strategi penghindaran pajak agresif yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Serta faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini yaitu *institusional ownership*. *institusional ownership* diharapkan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* melalui peningkatan pengawasan dan tekanan pada manajemen untuk mematuhi aturan yang berlaku. *institusional ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer.¹² Manajer cenderung fokus pada memaksimalkan keuntungan jangka pendek, yang dapat mendorong penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Sementara itu, pemegang saham institusional lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang investasi mereka,

¹⁰ Nadiva Mutiara Lestari, Muhammad Agus Sudrajat, and Maya Novitasari, "Analisis Financial Distress Memediasi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance," *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 6 (2024).

¹¹ Fariz Huseynov and Bonnie K. Klamm, "Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility," *Journal of Corporate Finance* 18, no. 4 (2012): 804–827.

¹² Rama Datul Ilham, Desi Handayani, and Anda Dwiharyadi, "Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)," *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia* 2, no. 1 (2022): 56–64. h.62

menginginkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan sanksi hukum yang merugikan nilai perusahaan.¹³ Dinamika ini menciptakan konflik, di mana manajer mungkin terdorong untuk melakukan *tax avoidance* demi mencapai target laba, sementara pemegang saham institusional berusaha memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab dalam hal perpajakan.

Dalam penelitian ini, komisaris independen berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara *inventory intensity*, *financial distress*, *Corporate Social Responsibility*, dan *institusional ownership* terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen dianggap penting karena keberadaan mereka dapat berperan sebagai pengawas dan memonitor tindakan manajemen agar berjalan efektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen, nilai dan kinerja perusahaan diharapkan dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.¹⁴

Komisaris independen memiliki peran penting dalam memoderasi hubungan antara *inventory intensity* dan *tax avoidance*. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, peningkatan transparansi, serta evaluasi terhadap kebijakan akuntansi persediaan, mereka dapat memastikan bahwa pengelolaan

¹³ Khairul Adhi Fiandri and Dul Muid, "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 2 (2017): 1–13. h.3–4

¹⁴ Sevi Lestya Dewi and Rachmawati Meita Oktaviani, "Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance?," *Jurnal Akademi Akuntansi* 5, no. 1 (2022): 76–87. h.78

persediaan perusahaan dilakukan secara adil dan tidak disalahgunakan sebagai strategi agresif untuk menghindari kewajiban pajak.¹⁵ Komisaris independen berperan sebagai variabel moderasi yang mengurangi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Dewan komisaris dibentuk untuk mengelola perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta berfungsi sebagai penengah antara pemegang saham dan manajemen dalam konflik, dengan harapan bersikap objektif. Meskipun *financial distress* dapat mendorong penghindaran pajak, keberadaan komisaris independen tidak memengaruhi manajemen untuk melakukan praktik tersebut. Misalnya, pengalihan laba, penggunaan struktur perusahaan yang rumit, serta memanipulasi harga transfer. Sebaliknya, mereka berperan sebagai pengawas yang memberikan nasihat dan pengawasan kepada manajemen. Pengawasan ketat dari komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan kecurangan oleh manajemen, serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, mengingatkan manajemen sering kali bersikap oportunistik dengan memanipulasi laba untuk meningkatkan bonus, termasuk dengan menekan biaya pajak perusahaan.¹⁶

Komisaris independen berperan penting dalam memperkuat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*, artinya

¹⁵ Rive Tria S, Enggar Diah PA, and Wiralestari, "Moderasi Komisaris Independen Terhadap Faktor-Faktor Penentu Tax Avoidance (Studi Empiris: Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2022)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi* 9, no. 3 (2024): 213–231. h.226

¹⁶ Andalia, Adriyana Adevia Nuryadin, and Swandani, "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 5, no. 2 (2023): 172–185. h.181

semakin baik komisaris independen dapat meningkatkan kualitas CSR yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal perusahaan.¹⁷ Selain itu, komisaris independen juga dapat memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. *Institutional ownership*, yang biasanya diwakili oleh investor seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya komisaris independen, pengawasan dan akuntabilitas manajemen dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat pengaruh positif *institutional ownership* dan memastikan bahwa keputusan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*).¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *inventory intensity*, *financial distress*, *Corporate Social Responsibility*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*, serta menilai peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan tujuan keuangan dan tanggung jawab sosialnya dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.

Consumer cyclical adalah sektor yang sangat responsif terhadap kondisi perekonomian. Sektor ini cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik

¹⁷ Baiq Fitri Arianti, "The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance," *JABE (Journal of Accounting and Business Education)* 4, no. 2 (2020): 98–110. h.103

¹⁸ Pajrina Rizki, Dianwicakasih Arieftiara, and Masripah, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 9 (2021): 1541–1557, <http://jiss.publikasiindonesia.id/>. h.1552

dibandingkan dengan sektor lainnya ketika ekonomi sedang dalam fase pertumbuhan, tetapi juga mengalami kerugian yang lebih besar saat ekonomi mengalami penurunan.¹⁹ Contoh dari sektor *consumer cyclical* ini meliputi industri otomotif dan industri yang memproduksi bahan baku untuk produk lain. Memilih sektor *consumer cyclical* sebagai fokus penelitian memiliki beberapa alasan yang kuat. Pertama, sektor ini menunjukkan bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan ekonomi, terutama terkait strategi *tax avoidance*. Kedua, fluktuasi kinerja yang signifikan selama siklus ekonomi memberikan peluang untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan terhadap keputusan bisnis. Ketiga, pemahaman tentang dinamika industri siklikal memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengelolaan risiko dan pemanfaatan peluang dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, sektor *consumer cyclical* menjadi area yang menarik untuk diteliti, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian. Selain itu, sifat industri ini yang sensitif terhadap siklus ekonomi menimbulkan ketertarikan untuk mengetahui apakah perusahaan-perusahaan dalam sektor ini cenderung melakukan *tax avoidance* guna mengoptimalkan laba saat kondisi ekonomi lesu.²⁰

¹⁹ Nur Fadrijh Asyik, "Reaksi Pasar Atas Variabel Makro Dan Profitabilitas: Kajian Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia Terkategori Devensife Dan Cyclical Industry," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 15, no. 2 (2011): 269–287. h.271

²⁰ Raihan Samudra Guska and Erik Juan Kaesang, "Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consumer Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 6 (2024): 643–655, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>. h.644

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
4. Bagaimana pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
5. Bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
6. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
8. Bagaimana pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
2. Mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
3. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
4. Mengetahui pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
5. Mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
6. Mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
7. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
8. Mengetahui pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup

1. Fokus pada perusahaan *consumer cyclical* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia selama periode 2020-2024.
2. Analisis pengaruh *inventory intensity*, *financial distress*, *corporate social responsibility*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*.
3. Peran Komisaris Independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai manfaat secara teoritis dan praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang perpajakan, *corporate governance*, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih lanjut yang mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan persediaan dan strategi perpajakan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, manajemen dapat

merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalkan beban pajak secara legal.

b. Bagi Investor

Investor dapat menggunakan informasi dari penelitian ini untuk mengevaluasi risiko dan potensi pengembalian investasi di perusahaan yang terdaftar di ISSI. Memahami bagaimana *tax avoidance* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan akan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, berikut bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Bagian ini menguraikan mengenai tinjauan yang memuat tentang landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan metode penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional dan analisis data.

Bab IV: Hasil dan Analisis Data

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, kemudian hasil analisis data dari pengujian-pengujian statistik dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang di uji.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada penelitian.

